



**PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU
BERSERTIFIKAT PENDIDIK
DI SD NEGERI MINTARAGEN 6 KOTA TEGAL**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

oleh
Khiki Wulandari
1401412601
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Tegal, 31 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,




Khiki Wulandari
NIM 1401412601

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Di : Tegal

Tanggal : 1 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Sigit Yulianto, M.Pd.

Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd.

19630721 198803 1 001

19820814 200801 2 008

UNNES

Mengetahui,

Koordinator PGSD UPP Tegal
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Utoyo, M.Pd.

19620619 198703 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal* oleh Khiki Wulandari 1401412601, telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP UNNES pada tanggal 17 Juni 2016.

PANITIA UJIAN

Ketua



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
19560427 198603 1 001

Sekretaris

Drs. Utoyo, M.Pd.
19620619 198703 1 001

Penguji Utama

Drs. Utoyo, M.Pd.
19620619 198703 1 001

Penguji Anggota 1

Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd.
19820814 200801 2 008

Penguji Anggota 2

Drs. Sigit Yulianto, M.Pd.
19630721 198803 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila telah selesai suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain (Q.S Al- Insyirah:6-7).
- ❖ Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churchill)
- ❖ Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. *If the change never comes, builds it!* (Penulis)

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu melimpahi kasih sayang, Ibu Suwartini dan Ayah Parlan

Adik tersayang, Desi Puspita Ningrum

Teman Terkasih, Arief Rachman Hakim

31052016.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaregn 6 Kota Tegal”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam perencanaan, penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk penelitian.
3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi ini.
4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan dukungan untuk penelitian.
5. Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. dan Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd., dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan ilmu, waktu, dan bimbingannya

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd, dosen wali yang telah memberikan motivasi, serta pendampingan selama penulis menjalani studi di Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu dosen PGSD UPP Tegal, yang dengan segala kesabaran dan keikhlasan berbagi ilmu dengan mahasiswa.
8. Muryati, S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Guru dan staf administrasi SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Suatu cita-cita luhur bangsa yang harus diwujudkan bersama.

Tegal, 31 Mei 2016

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

ABSTRAK

Wulandari, Khiki. 2016. *Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaregen 6 Kota Tegal*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sigit Yulianto, M. Pd., II Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd.

Kata kunci: pengembangan; profesionalisme; sertifikasi

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu guru yang disertai dengan kesejahteraan guru adalah sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, dengan logika guru telah memiliki dua hal yang dipersyaratkan yakni kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru. Jika seorang guru atau calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka guru berhak memperoleh sertifikat pendidik. Kebijakan tersebut, membuat guru berusaha mengikuti proses penilaian sertifikasi. Pasca tersertifikasi, guru terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) cara guru meningkatkan profesionalisme pasca bersertifikat pendidik; (2) peran sertifikat pendidik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru sekolah dasar; (3) pengaruh sertifikat pendidik terhadap jaminan guru profesional; dan (4) faktor yang mempengaruhi guru bersertifikat pendidik sehingga belum profesional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah guru bersertifikat pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bersertifikat pendidik, dan rekan sejawat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis dilakukan dengan: (1) *Data Reduction* (2); *Data Display*; dan *Conclusions Drawing/verification*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru meningkatkan profesionalisme dengan cara aktif dalam organisasi profesi dan meningkatkan etos kerja sebagai guru; (2) Sertifikasi mempengaruhi kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial tidak dipengaruhi adanya sertifikasi; (3) Guru bersertifikat pendidik belum sepenuhnya melakukan kegiatan pengembangan terhadap profesinya. Guru kurang memanfaatkan kreativitas dalam menumbuhkan budaya menulis maupun meneliti; (4) Terdapat faktor yang mempengaruhi guru bersertifikat pendidik sehingga belum profesional meliputi faktor intern yaitu keinginan guru untuk belajar teknologi dan faktor lingkungan yaitu motivasi orang tua terhadap pendidikan anak yang kurang. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan sebagai guru profesional hendaknya selalu berupaya untuk melakukan pengembangan profesinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Pernyataan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Motto dan Persembahan	v
Prakata	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Bab	
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	11
1.3 Latar Belakang Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	14
2.1.1 Hakikat Guru	14
2.1.2 Profesionalisme Guru	17
2.1.3 Guru Profesional	23
2.1.4 Sertifikasi Guru	26
2.1.5 Kompetensi Guru	36
2.1.5.1 Kompetensi Pedagogik	38
2.1.5.2 Kompetensi Profesional	39
2.1.5.3 Kompetensi Kepribadian	40
2.1.5.4 Kompetensi Sosial	41

2.2	Hasil Penelitian yang Relevan	42
2.3	Kerangka Berpikir.....	51
3.	METODE PENELITIAN	
3.1	Metode dan Pendekatan Penelitian	54
3.2	Subjek Penelitian	56
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	57
3.4.1	Data Primer	57
3.4.2	Data Sekunder	58
3.5	Instrumen Penelitian	58
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.5.1	Pengamatan	59
3.5.2	Wawancara	60
3.5.3	Dokumentasi	62
3.7	Teknik Analisis Data.....	62
3.7.1	Data Reduction	64
3.7.2	Data Display	65
3.7.3	Conclusions Drawing/Verification	65
3.8	Pengujian Keabsahan Data	66
4.	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Temuan Penelitian	69
4.1.1	Gambaran Kota Tegal	70
4.1.2	Dinas Pendidikan Kota Tegal.....	72
4.1.3	Kecamatan Tegal Timur	78
4.1.4	SD Negeri Mintaragen 6	80
4.1.5	Cara Meningkatkan Profesionalisme Pasca Bersertifikat Pendidik...	82
4.1.5.1	Memahami Tuntutan Standar Profesi yang Ada	83
4.1.5.2	Mencapai Kualifikasi dan Kompetensi yang Diperyaratkan.....	89
4.1.5.3	Membangun Hubungan Kerja yang Baik dan Luas Termasuk Lewat Organisasi Profesi	92

4.1.5.4	Mengembangkan Etos Kerja atau Budaya Kerja yang Mengutamakan Pelayanan Bermutu Tinggi kepada Siswa.....	104
4.1.5.5	Mengadopsi Inovasi atau Mengembangkan Kreativitas dalam Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi sehingga Metode Pembelajaran	114
4.1.6	Peran Sertifikat Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial	117
4.1.6.1	Kompetensi Pedagogik	117
4.1.6.2	Kompetensi Profesional	126
4.1.6.3	Kompetensi Kepribadian	131
4.1.6.4	Kompetensi Sosial	144
4.1.7	Pengaruh Sertifikat Pendidik terhadap Jaminan Guru Profesional ...	154
4.1.7.1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Serta Forum Ilmiah	155
4.1.7.2	Meningkatkan Frekuensi Momen Lomba-Lomba, Baik untuk Kalangan Guru maupun Siswa	157
4.1.7.3	Menumbuhkan Budaya Menulis	158
4.1.7.4	Menanamkan Budaya Meneliti di Kalangan Guru	159
4.1.8	Faktor yang Mempengaruhi Guru sehingga Belum Profesional	160
4.1.8.1	Faktor Intern Guru	161
4.1.8.2	Faktor Lingkungan Tempat Kerja	162
4.1.8.3	Kebijakan Pemerintah	169
4.2	Pembahasan	171
4.2.1	Cara Meningkatkan Profesionalisme Pasca Bersertifikat Pendidik...	171
4.2.1.1	Memahami Tuntutan Standar Profesi yang Ada	172
4.2.1.2	Mencapai Kualifikasi dan Kompetensi yang Diperyaratkan	177
4.2.1.3	Membangun Hubungan Kerja yang Baik dan Luas Termasuk Lewat Organisasi Profesi	179
4.2.1.4	Mengembangkan Etos Kerja atau Budaya Kerja yang Mengutamakan Pelayanan Bermutu Tinggi Kepada Siswa.....	180

4.2.1.5	Mengadopsi Inovasi atau Mengembangkan Kreativitas dalam Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi sehingga Metode Pembelajaran Terus Diperbarui	182
4.2.2	Peran Sertifikat Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial	183
4.2.2.1	Kompetensi Pedagogik	183
4.2.2.2	Kompetensi Profesional	185
4.2.2.3	Kompetensi Kepribadian	186
4.2.2.4	Kompetensi Sosial	187
4.2.3	Pengaruh Sertifikat Pendidik terhadap Jaminan Guru Profesional....	189
4.2.3.1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, serta Forum Ilmiah	190
4.2.3.2	Meningkatkan Frekuensi Momen Lomba-Lomba, Baik untuk Kalangan Guru maupun Siswa	191
4.2.3.3	Menumbuhkan Budaya Menulis	191
4.2.3.4	Menanamkan Budaya Meneliti di Kalangan Guru	192
4.2.4	Faktor yang Mempengaruhi Guru Sehingga Belum Profesional.....	194
4.2.4.1	Faktor Intern Guru	194
4.2.4.2	Faktor Lingkungan Tempat Kerja	195
4.2.4.3	Kebijakan Pemerintah	196
5.	PENUTUP	
5.1	Simpulan	198
5.1.1	Cara Meningkatkan Profesionalisme Pasca Bersertifikat Pendidik...	198
5.1.2	Peran Sertifikat Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial	200
5.1.3	Pengaruh Sertifikat Pendidik terhadap Jaminan Guru Profesional....	200
5.1.4	Faktor yang Mempengaruhi Guru sehingga belum Profesional	200
5.2	Implikasi	200
5.3	Saran	201
	DAFTAR PUSTAKA	203
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	207

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Pengumpul Data	208
2. Data Responden dan Pengkodean	210
3. Daftar Informan	217
4. Pedoman Wawancara.....	219
5. Catatan Lapangan.....	232
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	375
7. Dokumentasi Wawancara	379
8. Dokumentasi Pengamatan.....	383
9. Surat Izin Penelitian.....	385
10. Surat Bukti Penelitian	388



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1	Prosedur Sertifikasi..... 34
2.2	Kerangka Berpikir 53
3.1	Skema Interaktif Analisis Data Kualitatif..... 66
3.2	Triangulasi Teknik..... 67
3.3	Triangulasi Sumber..... 67
4.1	Peta Kota Tegal..... 71
4.2	Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan 76
4.3	Struktur Organisasi UPTD Kecamatan Tegal Timur..... 79
4.4	Peta SD Negeri Mintaragen 6 80
4.5	Struktur Organisasi SD Negeri Mintaragen 6..... 82
4.6	Sertifikat Pendidik Susi Fatonah, S.Pd 89
4.7	Sertifikat Pendidik Dwi Narto, S.Pd..... 90
4.8	Sertifikat Pendidik Agus Salim, S.Pd..... 90
4.9	Sertifikat Pendidik Mu'minah, S.Pd..... 91
4.10	Contoh RPP 108
4.11	Guru Terbuka terhadap Pertanyaan Siswa..... 125
4.12	Penggunaan Alat Peraga pada Saat Pembelajaran..... 126
4.13	Guru Mengadakan Variasi Pembelajaran 130
4.14	Guru Memarahi Siswa yang Tidak Mengerjakan PR..... 143
4.15	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan..... 157
4.16	Sertifikat Forum Ilmiah 157
4.17	Lingkungan Sekolah SD Negeri Mintaragen 6..... 163
4.18	Fasilitas Belajar di Sekolah 168
4.19	Piagam Satyalancana 170

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan/Kode	Arti Singkatan/Kode	Pemakaian Pertama pada Halaman
WGBP1	Wawancara Guru Bersertifikat Pendidik 1 Susi Fatonah, S.Pd Catatan Lapangan 3	83
WGBP2	Wawancara Guru Bersertifikat Pendidik 2 Dwi Narto, S.Pd Catatan Lapangan 4	84
WGBP3	Wawancara Guru Bersertifikat Pendidik 3 Agus Salim, S.Pd Catatan Lapangan 6	84
WGBP4	Wawancara Guru Bersertifikat Pendidik 4 Mu'minah, S.Pd Catatan Lapangan 8	84
WKS	Wawancara Kepala Sekolah 5 Muryati S.Pd Catatan Lapangan 7	95
WRS1	Wawancara Rekan Sejawat 1 Guru Olahraga, Tenny Sakira, S.Pd Catatan Lapangan 1	94
WRS2	Wawancara Rekan Sejawat 2 Staf Administrasi, Trisnawati, Amd. Kom Catatan Lapangan 2	95
WRS3	Wawancara Rekan Sejawat 3 Guru PAI, M. Hasyim As'ari, S.Pd.I Catatan Lapangan 5	95

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Selain latar belakang masalah, bab ini terdapat rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dipandang dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu proses panjang yang membawa manusia menjadi sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual, sehingga memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitasnya di berbagai aspek kehidupan yang dijalani. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala hal dan sepanjang hayat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena melalui pendidikan, seorang individu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik dan terarah sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Adanya pendidikan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadikan individu lebih baik dan memiliki pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk

kelangsungan hidupnya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pada proses mencapai tujuan dari sebuah pendidikan diperlukan bantuan dari masyarakat, supaya pemerintah dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu melalui diselenggarakannya pendidikan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal”. Jalur pendidikan formal dilaksanakan di sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan nonformal dilaksanakan melalui Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), kursus dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan informal dilaksanakan di dalam keluarga dan lingkungan. Salah satu jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan sekolah dasar (SD).

Berdasarkan penjelasan mengenai jalur pendidikan, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang cukup penting keberadaannya. Sekolah dasar menjadi pijakan pertama dalam jenjang pendidikan. Seseorang tidak dapat naik ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi sebelum lulus dari sekolah dasar. Memperhatikan peranannya yang sedemikian besar, sekolah dasar harus

dipersiapkan sebaik-baiknya, yaitu dipersiapkan secara sosial-institusional dan fungsional-akademik. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan berfungsi memberikan bekal dasar pengembangan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kesimpulannya, jenjang pendidikan sekolah dasar dalam sistem pendidikan nasional haruslah bermutu. Sekolah dasar adalah sebuah institusi atau lembaga pendidikan yang mengemban misi tertentu dalam rangka mencapai tujuan kelembagaan (tujuan institusional pendidikan). Oleh karena itu, sekolah dasar dikatakan bermutu baik apabila mampu mengemban misi dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya dan menggunakan model teoretik tujuan-sistem yang merupakan gabungan dari pendekatan model tujuan dan sistem sebagai pendekatan yang berguna dalam menetapkan standar sekolah dasar yang baik.

Sekolah dasar tidak akan bermutu baik atau unggul dengan sendirinya, harus ada upaya untuk meningkatkan mutu. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dapat berjalan efektif apabila dikelola dengan manajemen yang tepat. Sukses-tidaknya dunia pendidikan meraih cita-cita dan tujuan sangat ditentukan sejauh mana manajemen dijalankan dengan baik. Kegagalan manajemen diperkirakan menjadi penyebab gagalnya upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen adalah kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara bekerja sama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Arifin dan Barnawi, 2012: 15). Sedangkan menurut Bafadal (2014:1), manajemen merupakan proses pendayagunaan semua

sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara terminologis, manajemen berarti proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensial guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, manajemen pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Manajemen pendidikan menurut Suhardan dkk (2011: 87) adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan prinsip manajemen pada umumnya sehingga manajemen pendidikan mempunyai kekhasan dalam bidang tujuan, proses dan orientasinya (Kurniadin dan Machali, 2012:120). Proses manajemen yang bersifat mendasar dikemukakan oleh Terry (1990) dalam Sutomo (2012: 11), yaitu : (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (pengorganisasian), (3) *actuating* (penggerakan), dan (4) *controlling* (pengawasan). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah penggunaan secara optimal dan efisien segala sumber daya yang dimiliki melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di dalam organisasi pendidikan, manajemen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar pendidikan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satunya yang harus diperhatikan adalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Guru sebagai tenaga pendidik bertugas mengantarkan siswa pada tujuan yang telah ditentukan (tujuan pendidikan, baik sekolah maupun nasional). Oleh karena itu, guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian dan kecakapan khusus. Hampir semua bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang profesional.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Menurut Surya (2005) dalam Kunandar (2014: 47), guru profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Sedangkan menurut Zahroh (2015: 49), guru profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam batasan bidangnya.

Suyanto dan Jihad (2013: 28), mengemukakan empat prasyarat agar seorang guru dapat dikatakan profesional yaitu: (1) kemampuan guru mengolah atau menyiasati kurikulum, (2) kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan, (3) kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar sendiri, dan (4) kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi atau mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh.

Guru memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas pula. Bentuk keprofesionalan guru harus ditunjukkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut Zahroh (2015: 36), ada tiga misi yang harus dijalankan guru pada proses pembelajaran. Tiga misi ini dikenal dengan sebutan *the three mission*, yaitu misi profesional (*profesional mission*), misi kemanusiaan (*humanity mission*), dan misi kewarganegaraan (*civic mission*). Oleh karena itu, setiap guru harus dipersiapkan menjadi tenaga pendidik yang memiliki profesionalisme kinerja yang tinggi dalam dunia pendidikan. Meskipun untuk mewujudkan profesionalisme guru masih banyak dijumpai hambatan meliputi faktor keterkekangan guru dalam berkarya, faktor kesejahteraan guru yang belum memadai, serta faktor pendukung dalam pembelajaran seperti sarana dan prasarana, lingkungan sekolah maupun motivasi orang tua, namun guru harus tetap berupaya untuk tetap meningkatkan profesionalisme kinerjanya.

Masalah profesi guru sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik di kalangan pendidikan maupun di luar pendidikan. Menurut Muslich (2009: 78), pengembangan profesi guru mendapatkan arah yang jelas ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam peraturan perundangan yang telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2005 tersebut, dijelaskan secara garis besar bahwa guru akan mendapatkan kemudahan fasilitas untuk pengembangan diri berupa kesempatan pendidikan, penghargaan, pembinaan atau pengembangan, perlindungan profesi, dan

berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Guru diberikan tambahan fungsional sebanyak satu kali gaji pokok jika guru mampu melewati satu proses seleksi yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh pemerintah yang disebut sertifikasi guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Pada hakikatnya, sertifikasi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Menurut Mulyasa (2009: 33), sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Zahroh (2015: 73) menyatakan bahwa sertifikasi adalah sebagai berikut:

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diharapkan sertifikasi dapat meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga seorang guru tidak mencari kegiatan untuk penghidupannya di luar dunia pendidikan. Program sertifikasi akan memacu guru untuk lebih fokus mengembangkan diri dalam dunia pendidikan, sehingga kinerja yang dimilikinya dapat maksimal. Sertifikasi bertujuan agar kompetensi

yang diharapkan untuk menuju guru yang profesional dapat dicapai. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, maupun sosial.

Sertifikasi merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sertifikasi guru terdapat dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan SI atau D4 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau non-LPTK yang berminat ingin menjadi guru. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik. Sertifikasi guru prajabatan dilaksanakan melalui pendidikan profesi di LPTK, sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi (Kunandar, 2014: 84-85).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, menyatakan sebagai berikut:

Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman belajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan belajar, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan terhadap bidangnya

Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat: (1) melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar menjadi nilai lulus; atau (2) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian. Ujian tersebut mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan

profesi guru mendapat sertifikat pendidik. Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan guru diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus (Kunandar, 2014: 85).

Pelaksanaan uji kompetensi guru adalah untuk menilai kemampuan minimal yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik dengan baik. Diharapkan profesionalisme guru juga akan meningkat dengan adanya pelaksanaan uji kompetensi. Hasil ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murdiyanti yang berjudul Pengembangan Profesionalisme Guru Sosiologi Bersertifikat Pendidik di SMA Negeri Se-Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada tahun 2011 dari Universitas Negeri Semarang menyebutkan bahwa Sertifikasi guru berpengaruh baik kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki guru Sosiologi bersertifikat pendidik di SMA Negeri se-Kabupaten Batang sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial guru tidak dipengaruhi oleh adanya sertifikasi. Pada tahun 2012 Kurnia Widowati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Sertifikasi dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobongan menerangkan bahwa terdapat pengaruh sertifikasi dan profesionalisme guru secara bersama sama terhadap kinerja guru di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.

Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan tiap satu tahun sekali sejak tahun 2006. Kondisi empirik yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis di sekolah dasar yang terletak di daerah pesisir di Jalan Karimunjawa, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdapat dua sekolah

dasar yang terdapat dalam satu kompleks yaitu SD Negeri Mintaragen 2 dan SD Negeri Mintaragen 6. Peneliti memilih SD Negeri Mintaragen 6 sebagai subjek penelitian dikarenakan sarana prasarana di SD Negeri Mintaragen 6 lebih lengkap, terbukti dari adanya LCD di beberapa kelas. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muryati sebagai kepala sekolah SD Negeri Mintaragen 6 pada tanggal 24 Oktober 2015, didapatkan data bahwa profesionalisme guru bersertifikat pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 sudah cukup baik walaupun sekolah ini terletak di daerah pesisir. Kekeluargaan di sekolah ini sangat baik, karena setiap guru tidak bersikap individual, contohnya ketika ada permasalahan di kelas I yang menangani tidak hanya guru kelas I tetapi semua guru ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Hubungan sosial antara kepala sekolah dengan guru juga sangat baik, terbukti dengan kepala sekolah yang berbaur dengan guru-guru lain. Guru SD Negeri Mintaragen 6 juga melakukan kunjungan ke rumah siswa, apabila siswa tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari. Tantangan yang dihadapi guru yang mengajar di sekolah yang terletak daerah pesisir lebih banyak dari pada sekolah di daerah perkotaan. Selain di daerah pesisir, SD Negeri Mintaragen 6 juga terletak di lingkungan pabrik. Walaupun sarana prasarana di sekolah ini sudah cukup lengkap untuk jenjang pendidikan dasar, namun prestasi sekolah ini jauh dibawah SD yang terletak di daerah perkotaan dikarenakan faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung dan motivasi orang tua terhadap pendidikan anak yang rendah. Guru bersertifikat pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 berjumlah 4 guru.

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tema penelitian yang dikemas dengan judul “Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di Sekolah Dasar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana cara guru meningkatkan profesionalisme pasca bersertifikat pendidik?
- (2) Apakah sertifikat pendidik berperan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru sekolah dasar?
- (3) Apakah sertifikat pendidik menjamin guru bersertifikat pendidik menjadi profesional?
- (4) Faktor yang mempengaruhi guru bersertifikat pendidik sehingga belum profesional?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui secara umum Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal.

1.4.2 Tujuan Khusus

- (1) Mengetahui cara guru meningkatkan profesionalisme pasca bersertifikat pendidik.
- (2) Mengetahui apakah sertifikat pendidik berperan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Mengetahui apakah sertifikat pendidik menjamin guru bersertifikat pendidik menjadi profesional.
- (4) Mengetahui faktor yang mempengaruhi guru bersertifikat pendidik sehingga belum profesional.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan wacana ilmu pengetahuan di bidang pendidikan bagi masyarakat dan kalangan akademik mengenai pengembangan profesionalisme guru bersertifikat pendidik. Memberikan referensi bagaimana guru melakukan pengembangan profesinya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, sekolah, maupun penulis:

1.5.2.1 Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pasca bersertifikat pendidik. Selain itu, meningkatkan pengembangan kreativitas dan kredibilitas guru sebagai seorang pendidik yang profesional.

1.5.2.2 Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai masukan bagi sekolah berdasarkan hasil yang didapat penulis selama melakukan penelitian, guna mengembangkan program sertifikasi di sekolah dasar dalam rangka menciptakan guru profesional di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal.

1.5.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman tentang manajemen pendidikan sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik. Selain itu, memberikan motivasi kepada peneliti untuk menjadi calon guru sekolah dasar yang profesional.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka akan dijabarkan tentang kajian teori yang berisi tentang definisi dan konsep mengenai teori yang digunakan. Selain kajian teori, terdapat hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

2.1 Kajian Teori

Kajian teori ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: (1) hakikat guru, (2) profesionalisme guru, (3) guru profesional, (4) sertifikasi guru, dan (5) kompetensi guru.

2.1.1 Hakikat Guru

Kata guru merupakan padanan dari kata “*teacher*”. Di dalam *Webbster Dictionary*, kata “*teacher*” bermakna “*The person who teaches, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar atau mendidik khususnya di sekolah (lembaga formal). Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (*instructor*) atau mendidik (*educator*). Guru adalah orang yang bertugas memberikan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada siswa. Selain bertugas dalam memberikan ilmu pengetahuan, guru juga bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pembelajaran (*manager of learning*), pengarah kegiatan pembelajaran (*director of learning*), fasilitator dan perencanaan masa depan (*the planner of future society*). Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab

dalam memberikan bimbingan dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*). Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya, baik individu maupun sosial.

Berdasarkan pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugiono, 2008: 509), guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Guru dalam pandangan masyarakat orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu tidak mesti dilembaga formal, tetapi bisa saja masjid, mushallah, rumah, dan sebagainya (Nasrul, 2014: 19). Sedangkan Guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal (1) ayat (1), menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru dalam sistem pendidikan bertugas mengatarkan siswa pada tujuan yang ditentukan. Menurut paradigma jawa, guru sering diartikan sebagai orang yang harus “digugu lan ditiru”. Digugu dalam arti didengar semua perkataan dan ucapannya, sedangkan ditiru dalam arti diikuti atau dicontoh setiap tingkah laku dan perbuatannya. Kesimpulannya, guru adalah seseorang yang perkataan dan perbuatannya menjadi panutan.

Definisi-definisi mengenai guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mencakup beberapa pengertian (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling (BK), atau guru bimbingan karier, (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan (3) guru dalam jabatan pengawas (supervisi).

Guru dalam makna luas merupakan semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Zahroh, 2015: 4). Guru mempunyai kewajiban untuk membentuk dan membangun kepribadian siswa menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa. guru bertugas mempersiapkan manusia yang bersusila cakap dan kompeten dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan dunia modern, terkait upaya membangun dirinya, membangun agamanya, hingga membangun bangsa dan negara untuk lebih maju lagi.

Surya (1997) mengemukakan tentang peranan guru di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran siswa, pengarah pembelajaran, dan pembimbing siswa. Dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga (*family educator*). Sementara di masyarakat guru berperan sebagai pembina masyarakat (*social developer*), penemu masyarakat (*social inovator*), dan agen masyarakat (*social agent*) (Suprihatiningrum, 2012: 27).

Peters dalam Sudjana (2011: 15) mengemukakan bahwa ada tiga tugas dan tanggung jawab guru, yakni: (1) guru sebagai pengajar, (2) guru sebagai

pembimbing, dan (3) guru sebagai administrator kelas. Ketiga tugas guru diatas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tugas ini menuntut guru untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Sedangkan tugas sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara keterlaksanaan bidang pengajaran dan keterlaksanaan pada umumnya.

Berdasarkan uraian mengenai guru, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan seseorang yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada siswa dalam perkembangan baik jasmani maupun rohani agar tercapai tingkat kedewasaannya. Pada intinya guru adalah seseorang yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan ilmu yang belum pernah siswa dapatkan dan membantu mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri siswa. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada siswa tentang sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama serta bangsa.

2.1.2 Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi menurut Nasrul (2014: 5) adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan

tugasnya memerlukan keahlian atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Sedangkan pengertian profesi menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills dalam Zahroh (2015: 37) adalah sebagai berikut:

Profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus (pengetahuan khusus), yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis kepada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesi merupakan pekerjaan yang khusus dan mensyaratkan studi serta penguasaan pengetahuan yang mendalam, seperti bidang hukum, militer, keperawatan, kependidikan, dan sebagainya. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Sudjana, 2011: 13). Kesimpulannya, profesi adalah suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu dan mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Suatu profesi dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan perilaku yang memnuhi norma-norma kode etik profesi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, seorang guru memiliki kode etik dalam mengajar yang dikenal dengan nama Kode Etik Guru Indonesia (Zahroh, 2015: 22). Kode etik guru berisi sekumpulan aturan yang mengikat guru. Oleh karena itu

kode etik dibuat secara rinci agar hubungan guru dengan yang bersangkutan bisa terbina dengan baik.

Profesi biasanya berkaitan dengan matapencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Profesi guru pada saat ini masih merupakan sebuah profesi yang ideal bila dibandingkan dengan profesi pada bidang lain (Suprihatiningrum, 2012:71). Bila profesi lain menjalankan tugasnya selalu dilandasi kemampuan dan keahlian yang ditunjang dengan konsep dan teori yang mantap dan pasti sehingga hasilnya pun sudah mantap dan jelas, maka lain halnya dengan profesi guru. Sebagai contoh, bila *input* (masukan) pendidikan dianalogikan sebagai pasien, maka proses pendidikan yang dilakukan belum tentu dapat menghasilkan *output* (keluaran) sesuai yang diinginkan, meskipun sudah diterapkan sebagai konsep teori yang mantap sesuai dengan keahliannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengemukakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- (1) Memiliki bakat, minat panggilan jiwa dan idealisme.
- (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- (3) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- (6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- (7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- (8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang secara khusus disiapkan untuk itu. Sementara itu, kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai siswa, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran

Guru diharapkan memiliki jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan dirinya sebagai petugas profesional. Pada dasarnya profesionalisme merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. Profesionalisme menurut Suprihatiningrum (2012: 80) merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang memadai atau melukiskan coraknya suatu profesi.

Di dalam mencapai derajat profesionalisme yang tinggi dibutuhkan proses profesionalisasi. Sementara profesionalisasi sendiri dimaknai sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu pekerjaan memperoleh status profesional. Danim (2012) dalam Suprihatiningrum (2012: 81), menyatakan bahwa profesionalisasi adalah suatu proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesi itu. Profesionalisme merupakan hasil dari profesionalisasi yang dijalani secara terus-menerus.

Profesionalisme merujuk pada komitmen anggota-anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Karwati dan Priansa, 2014: 70). Profesionalisme guru harus dilakukan secara sistematis, dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat asas, dan dievaluasi secara obyektif, sebab lahirnya seseorang profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali atau dua kali, dan studi banding selama dua atau tiga hari. Menurut Nasrul (2014: 62), profesionalisme seorang guru secara garis besar ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) faktor internal dari guru itu sendiri; (2) kondisi lingkungan tempat kerja; dan (3) kebijakan pemerintah.

Surya dalam Kunandar (2014: 48) berpendapat bahwa profesionalisme guru mempunyai makna penting yaitu: (1) profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum; (2) profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini

dianggap oleh sebagian masyarakat rendah; dan (3) profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya. Lebih lanjut, Suyanto dan Jihad (2013: 24-25) mengemukakan bahwa kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh lima sikap sebagai berikut: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; dan (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Menurut Suyanto dan Jihad (2013: 32) menjelaskan bagaimana cara meningkatkan profesionalisme.

Cara meningkatkan profesionalisme guru yakni: (1) memahami tuntutan standar profesi yang ada; (2) mencapai kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan; (3) membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi; (4) mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada siswa; dan (5) mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga metode pembelajaran.

Dari berbagai uraian mengenai profesionalisme, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah kualitas guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan baik yang didukung adanya kemampuan maksimal. Oleh karena itu, guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan harus memiliki kemampuan yang profesional pula.

2.1.3 Guru Profesional

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya sebagai pribadi yang dipanggil untuk mendampingi siswa dalam belajar. Profesional sendiri berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Menurut Kunandar (2014: 47), guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Sedangkan menurut Zahroh (2015: 43), guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

Pada prinsipnya, guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Menurut Glickman dalam Bafadal (2009: 5), guru dapat dikatakan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi (*high level of abstract*) dan motivasi kerja tinggi (*high level of commitment*). Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam hal materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Keahlian itu

mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (pemerintah dan organisasi profesi).

Disamping keahliannya, sosok profesional guru juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung sebagai guru kepada siswa, orangtua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

Menurut Suprihatiningrum (2012: 74), ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional. Pertama, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkannya. Ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Keempat, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Ali (1985) dalam Kunandar (2014: 47) menyatakan bahwa, suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yaitu:

- (1) Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- (2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- (3) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai.
- (4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- (5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamikan kehidupan.

Selain persyaratan yang dinyatakan oleh Ali (1985), Usman (2005) dalam Kunandar (2014: 47) menambahkan yaitu (1) memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; (2) memiliki klien/objek layanan yang

tetap seperti guru dengan muridnya; (3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Guru sebagai pekerjaan profesional dapat ditinjau dari syarat-syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional sebagai berikut (Sanjaya, 2013: 15):

- (1) Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- (2) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
- (3) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya, dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- (4) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari pekerjaan profesinya itu.

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, memiliki jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (*continous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan semacam ini, maka tugas seorang guru bukan lagi *knowledge based* seperti sekarang ini tetapi lebih bersifat *competency*

based, yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perkerajaan yang berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Konsekuensinya, seorang guru tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan melainkan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokrasi antara guru dengan siswa. Kondisi yang demikian diharapkan mampu menggali potensi dan kreativitas siswa.

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi siswa, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat. Oleh sebab itu, seorang guru profesional harus senantiasa mengembangkan pengetahuannya.

2.1.4 Sertifikasi Guru

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat adalah sebuah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu benar adanya (Zahroh, 2015: 72). Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi

dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru (Kunandar, 2014: 79).

Mulyasa (2009: 35) mengemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat yaitu pengawasan mutu dan penjaminan mutu. Pengawasan mutu meliputi: (1) lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik; (2) untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan; (3) peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya; dan (4) proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Sedangkan penjaminan mutu meliputi: (1) adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya; dan (2) sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Isi pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik

kepada guru dan dosen, dengan logika bahwa guru telah memiliki dua hal yang dipersyaratkan yakni kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru. Kualifikasi pendidikan minimal dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1). Namun, sertifikat pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompeten dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berlandaskan pada isi pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi, sertifikasi guru dari sisi proses akan berbentuk uji kompetensi yang cermat dan komprehensif. Jika seorang guru/calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik.

Menurut Muslich (2009: 12), dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 menyebutkan bahwa kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi, kompetensi guru dapat dipahami sebagai tindakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14

tentang Guru dan Dosen Pasal 10, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Jadi, keempat jenis kompetensi guru itulah yang diujikan dalam sertifikasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengakuan profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

Kunandar (2014: 91) menyatakan bahwa portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian). Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan,

pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi sebagai berikut:

- (1) Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non-gelar (D4 atau *post graduate diploma*), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.
- (2) Pendidikan atau pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
- (3) Pengalaman belajar, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui atau disahkan oleh atasan. RP/RPP/SP yang dilampirkan adalah lima RP/RPP/SP yang terbaik. Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa, dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/ atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola guru.
- (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.
- (6) Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapatkan pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota,


provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan, dan pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, atau pembimbing), bukti fisik ini dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

- (7) Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi review buku, penulis soal EBTANAS/UN; modul atau buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.
- (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

- (9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, ketua asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR). Sementara itu, pengurus di bidang sosial antara lain menjabat ketua RW, ketua RT, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/ rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotocopy sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Bagi guru yang ingin tersertifikasi harus memenuhi sepuluh syarat melalui uji kompetensi dengan penilaian portofolio dan dapat mengikuti program profesi selama 1 tahun. Ini diperuntukan bagi guru-guru yang berprestasi di daerahnya. Jika pada masa-masa mendatang kegiatan sertifikasi guru masih menggunakan pola yang sama, yaitu dalam penilaian portofolio dengan mencakup 10 komponen di atas, maka perlu dipikirkan upaya-upaya agar setiap guru dapat memperoleh

kesempatan yang lebih luas untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut, diantaranya yaitu: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta forum ilmiah di setiap daerah, (2) meningkatkan frekuensi momen lomba-lomba, baik untuk kalangan guru maupun siswa, (3) untuk menumbuhkan budaya tulis, kiranya perlu dipikirkan agar setiap sekolah diterbitkan buletin, majalah sekolah, atau media lainnya, dan (4) untuk menambah budaya meneliti di kalangan guru, sekolah-sekolah dapat memfasilitasi dan memberi motivasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (Nasrul, 2014: 110).



Gambar 2.1 Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Sumber: Muslich (2009: 22)

Prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Guru peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada “Panduan Penyusunan Perangkat Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan”.
- (2) Dokumen portofolio yang telah disusun, diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada LPTK Induk untuk dinilai oleh asesor di rayon tersebut.
- (3) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi, bila mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik.
- (4) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi yang belum mencapai skor minimal kelulusan, Rayon LPTK akan merekomendasikan kepada peserta dengan alternatif sebagai berikut: melakukan kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio; mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian; materi DPG mencakup 4(empat) kompetensi, yakni kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.
- (5) Pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG. Peserta DPG yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik. Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

- (6) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

Kesimpulannya, sertifikasi adalah salah satu program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Baru kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial.

2.1.5 Kompetensi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugono, 2008: 795), kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan kompetensi guru menurut Syah (2004) dalam Suprihatiningrum (2012: 97), merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya dalam hal menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan dan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku siswa belajar. Kesimpulannya, kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Surya dalam Kunandar (2014: 56), menyebutkan tentang kompetensi guru meliputi:

(1) kompetensi intelektual yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru, (2) kompetensi fisik yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai situasi, (3) kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri, (4) kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif, (5) kompetensi spiritual yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya (Suprihatiningrum, 2012: 99). Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.

Gardon dalam Suprihatiningrum (2012: 100), mengemukakan tentang aspek dan ranah yang terkandung dalam kompetensi.

Aspek atau ranah yang terkandung dalam kompetensi, yaitu (1) pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, pemahaman (*understanding*) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu, (3) kemampuan (*skill*) yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, (4) nilai (*value*) yaitu suatu standar perilaku

yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, (5) sikap (*attitude*) yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, dan (6) minat (*interest*) yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat menyebutkan bahwa terdapat empat kompetensi yang dimiliki oleh guru:

2.1.5.1 Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna. Implementasi yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut:

- (1) Penguasaan terhadap karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- (2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

- (3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- (6) Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa.
- (8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- (9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkaitan dengan pemahaman terhadap siswa dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi kepribadian mutlak harus dimiliki oleh guru. Guru diharapkan memiliki kompetensi pedagogik yang baik sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya.

2.1.5.2 Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan serangkaian dari kompetensi yang berkaitan dengan pribadi guru itu sendiri. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b). Guru harus memiliki sikap

kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa.

Implementasi yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut:

- (1) Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat.
- (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
- (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian yang baik akan mempengaruhi cara mengajar guru sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Seorang guru harus bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial.

2.1.5.3 Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten penguasaan TIK dan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subyek matter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih model,

strategi dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- (1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- (3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesinya yang mencakup penguasaan materi dan wawasan keilmuan sebagai guru. Guru yang menguasai kompetensi profesional harus mampu memilih dan mengelompokkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa.

2.1.5.4 Kompetensi Sosial

Kemampuan sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesamaguru, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa, dan masyarakat sekitar (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). Implementasi yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- (1) Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- (3) Beradaptasi dengan tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial penting dimiliki oleh guru karena mempengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Kompetensi sosial menuntut guru untuk berpenampilan menarik, berempati, suka bekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi. Jadi guru yang profesional harus menguasai kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang profesionalisme guru dan sertifikasi guru sudah banyak dilakukan dalam institusi pendidikan. Penelitian oleh Bambang Heru Purwanto, Ida Yuyu Nurul Hizqiyah, Mimi Halimah dan Nia Nurdiani pada tahun 2012 dari Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Peningkatan Keprofesionalan Guru Bersertifikat Pendidik di Yayasan Pasundan Kota Administratif Cimahi” menjelaskan bahwa penelitian mengenai upaya peningkatan dan pembinaan keprofesionalan guru bersertifikat pendidik melalui implementasi Lesson Study

pada satuan pendidikan menengah pertama, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, Kota Administratif Cimahi, telah dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi guru, serta untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan sertifikasi guru. Metode yang digunakan adalah *Metode Reseseach and Development (R&D)* yang mencakup kegiatan pemetaan SMP Pasundan di wilayah Kotip Cimahi yang memiliki guru-guru bersertifikat pendidik; pengukuran kompetensi guru bersertifikat pendidik melalui tes tertulis; identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru melalui pengamatan, pemantauan dan evaluasi diri; analisis data, serta pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi guru bersertifikat pendidik di SMP Pasundan wilayah Kotip Cimahi relatif baik, dengan skor rata-rata IPA 56,78; Matematika 78,33; PKn 50,50; IPS 60,00; Bahasa Indonesia 50,00; dan Bahasa Inggris 46,87. Temuan didapatkan bahwa kompetensi guru sebagai tolok ukur keprofesionalan guru harus senantiasa dibina dan ditingkatkan.

Hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru (Bersertifikat Pendidik) terhadap Prestasi Belajar Siswa MI Ma’arif Bego Tahun Pelajaran 2014/2015” oleh Nurul Dwi Astuti dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) prestasi belajar siswa kelas I-VI MI Ma’arif Bego yang diampu guru profesional (bersertifikat pendidik), (2) profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik di MI Ma’arif Bego, dan (3) pengaruh profesionalisme guru (bersertifikat pendidik) terhadap

prestasi belajar siswa MI Ma'arif Bego. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah angket profesionalisme guru yang mencakup empat kompetensi guru, dan prestasi belajar siswa yang diambil dari nilai rata-rata raport siswa sampai dengan semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan: (1) prestasi belajar siswa MI Ma'arif Bego tergolong dalam kategori cukup baik, yaitu sebanyak 54 orang siswa atau dengan persentase sebesar 32,73%; (2) lima orang guru yang sudah bersertifikat pendidik tergolong dalam tingkat profesionalisme sangat tinggi dengan skor angket antara 95-108, sedangkan sembilan orang guru lainnya tergolong dalam tingkat profesionalisme tinggi; serta (3) profesionalisme guru (bersertifikat pendidik) berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa, dengan perolehan nilai Sig. antara profesionalisme guru dan prestasi belajar siswa sebesar 0,019 atau ($0,079 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru (bersertifikat pendidik) berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa MI Ma'arif Bego dengan pengaruhnya sebesar 38,1%.

Lita Latiana pada tahun 2010 dari Universitas Negeri Semarang menganalisis “Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik” dan hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai agen pembelajaran merupakan ujung tombak peningkatan

proses pembelajaran di dalam kelas yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui uji sertifikasi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional.

Bachtiar Dwi Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan khususnya jalur portofolio dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan dari analisa data yang ada, penelitian ini menemukan beberapa hal, diantaranya adalah: pertama, dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Kota dan LPTK bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, cuman ada sedikit persoalan, keduanya mengalami masalah berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk mensupport pelaksanaan implementasi program. Kedua, dari segi dampak kebijakan, sertifikasi belum ada peningkatan profesionalitas guru secara signifikan. Sikap para guru dalam menjalankan kebijakan sertifikasi terlihat hanya mengejar kesejahteraan semata, sementara mutu pengajaran kurang mendapat perhatian.

Penelitian dengan judul “Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/*Continuing Professional Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya*” pada tahun 2013 oleh Sujianto dari Pendidikan Kejuruan-Pascasarjana Universitas Negeri Malang bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan profesionalitas berkelanjutan guru bersertifikat pendidik melalui investasi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif baik secara mandiri, berkelompok, atau melembaga. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan subjek penelitian guru kejuruan yang bersertifikat pendidik se-Malang Raya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar kuesioner yang berupa angket dan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan bahwa pemberlakuan UU Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005) diikuti dengan tunjangan profesi sebenarnya memberikan harapan besar untuk menumbuhkan minat guru untuk selalu mengembangkan profesionalitasnya, namun kenyataannya tidak demikian. Pengembangan profesionalitas berkelanjutan guru bersertifikat pendidik di SMK rumpun teknologi se-Malang Raya masih tergolong rendah, artinya sebagian besar guru bersertifikat pendidik hanya dalam kategori kadang-kadang melakukan investasi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan membuat karya inovatif baik secara mandiri, berkelompok, atau melembaga.

Siswandari dan Susilaningsih dari Universitas Sebelas Maret mengadakan penelitian dengan judul Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik pada tahun 2013 menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas

pembelajaran. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling untuk pendekatan kuantitatif, sedangkan criterion-based selection digunakan pada saat melakukan penelitian kualitatif. Informan dan sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 96 guru bersertifikasi, 74 guru yang belum bersertifikasi dan 17 kepala sekolah serta 424 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan iptek dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan; (2) diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran ama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya; (3) guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang sampai cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa secara individual.

Hasil penelitian oleh Suarman dan Almasdi Syahza dari Universitas Riau pada tahun 2012 dengan judul Dampak Kebijakan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Daerah Riau menjelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap kinerja guru pada proses pembelajaran dalam upaya

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di lingkungan sekolahnya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), melalui pendekatan kompetensi yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat komponen tersebut akan dilakukan penilaian melalui 78 indikator. Mengetahui dampak implementasi kebijakan pemerintah terhadap kinerja guru dilakukan uji perbandingan (uji beda), yakni antara guru yang sudah tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan terjadi perbedaan kinerja antara guru tersertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi. Apabila ditinjau dari sisi kemampuan pedagogik dan profesionalnya guru pada tingkat SMP dan SMA, terlihat belum ada perbedaan. Hasil uji statistik tidak terjadi perbedaan antara kinerja guru tersertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi.

Penelitian oleh Irma Ariyanti Arif dari Universitas Hasanuddin tahun 2013 dengan judul Analisis Kompetensi Guru di SMK Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai tenaga pengajar pada lingkup organisasi sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang tingkat kompetensi guru sebagai pengajar di sekolah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 260 orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden siswa, sedangkan data sekunder bersumber dari data SMK Negeri 1 Watampone, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti, Kompetensi Guru di SMK negeri 1 Watampone diukur dengan melihat 3 (tiga) dimensi kompetensi yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari perhitungan seluruh indikator, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi guru memiliki rata-rata yang masing-masing berbeda. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan kompetensi profesional yang memiliki rata-rata paling rendah. Hal ini membuktikan tingkat kompetensi profesional masih perlu peningkatan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian oleh Jon J. Denton, Trina J. Davis, Robert M. Capraro, Ben L. Smith, Lynn Beason, B. Diane Graham dan R. Arlen Strader pada tahun 2009 dengan judul *Examining Applicants for Admission and Completion of an Online Teacher Certification Program* menghasilkan

The purpose of this research was to determine whether particular biographic and academic characteristics would predict whether an applicant would matriculate into and successfully complete an online secondary teacher certification program. Results of statistical analyses conducted on 170 applicants over the past three years affirm the importance of the applicant's performance on the state content licensure examination. Other academic variables and biographic variables were found not to influence success in completing this secondary teacher certification program.

Para penulis menekankan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah karakteristik biografis dan akademik tertentu akan memprediksi mahasiswa yang mendaftar dan berhasil menyelesaikan program sertifikasi guru sekunder secara online. Hasil analisis statistik dilakukan pada 170 pemohon selama tiga tahun terakhir menegaskan pentingnya pemeriksaan lisensi kinerja pemohon di suatu negara. Variabel akademik dan biografis lainnya

ditemukan tidak mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan program sertifikasi guru sekunder.

Penelitian oleh Daniel Diego pada tahun 2013 dengan judul *Teacher Preparation, Professional Development, and Long-Term English Learners* menghasilkan

This article presents a synthesis of research linking Long-Term English Learners (LTELs) and the underprepared schools and teachers they have encountered. The purpose of this article, though small in scope, is to explore the policies, practices, and conditions surrounding teacher preparation and professional development in relation to the growing number of LTELs. While the standards designed to guide curriculum have paid little attention to second-language development and differ only slightly from those designed for native English speakers, the number of LTELs in the United States has continued to rise therefore causing the factors which impact the failure of English Learners (ELs) to achieve reclassification as English Proficient students to become an issue of focus in education. Multi-cultural theorists have argued that diversity issues are central to the rest of the curriculum and must be infused throughout courses, field experience requirements, and professional development in order to strengthen preservice and inservice teachers' multi-cultural relational capacity and knowledge of instructional strategies for ELs and LTELs. While other nations have taken the initiative to produce highly effective, experienced, and dedicated teachers there remains a desperate need for a general consensus to build a policy infrastructure that supports reform with the intention of preventing future harm to the diverse student population in the U.S.

Penulis menekankan bahwa artikel tersebut menyajikan perpaduan penelitian yang mengaitkan Pembelajaran Bahasa Inggris Jangka Panjang (LTELs) di sekolah dan guru mereka temui. Tujuan dari artikel ini, meskipun dalam lingkup yang kecil, adalah untuk mengeksplorasi kebijakan, praktik, dan kondisi sekitarnya, persiapan guru dan pengembangan profesional dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah LTELs. Sementara standar yang dirancang untuk

panduan kurikulum telah sedikit diperhatikan untuk pengembangan bahasa kedua dan hanya sedikit dari mereka yang dirancang untuk pembicara asli Bahasa Inggris, jumlah LTELs di Amerika Serikat terus meningkat karena itu menyebabkan beberapa faktor yang berdampak pada kegagalan Pembelajaran Bahasa Inggris (ELs) untuk mencapai klasifikasi sebagai siswa Mahir Bahasa Inggris yang menjadi fokus pembicaraan dalam pendidikan. Teori-teori multi-budaya berpendapat bahwa isu-isu keragaman adalah pusat dari seluruh kurikulum dan harus ditanamkan pada seluruh program, persyaratan pengalaman lapangan, dan pengembangan profesional untuk memperkuat multi-budaya kapasitas penghubung pelayanan guru dan pengetahuan tentang strategi instruksional dari ELs dan LTELs. Sementara negara-negara lain telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan guru yang efektif, berpengalaman, dan berdedikasi tetap membutuhkan kesepakatan umum untuk membangun kebijakan infrastruktur yang mendukung reformasi dengan maksud mencegah bahaya masa depan untuk populasi siswa yang beragam di AS.

Sebagian besar penelitian terdahulu menghasilkan penemuan positif dari program sertifikasi guru. Jadi penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai profesionalisme dengan subjek guru sekolah dasar dengan judul “Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal.

2.3 Kerangka Berpikir


Guru sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasilnya suatu pendidikan sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan

profesi guru. Penelitian ini difokuskan pada guru sekolah dasar sebagai tenaga pendidik. Pengembangan profesi guru mendapatkan arah yang jelas ketika pemerintah memberlakukan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang tersebut turut dijelaskan secara garis besar bahwa guru diberikan tambahan fungsional sebanyak satu kali gaji pokok jika mereka mampu melewati suatu proses seleksi yang diadakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah yang disebut sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adanya sertifikasi diharapkan meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Hal tersebut akan memicu guru untuk lebih fokus dalam mengembangkan diri dalam dunia pendidikan sehingga kinerja yang dimilikinya dapat maksimal. Guru yang memiliki kinerja yang tinggi, maka keempat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diharapkan untuk menuju guru profesional dapat tercapai.

Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru secara garis besar yaitu faktor intern guru, kondisi lingkungan tempat kerja, dan kebijakan pemerintah. Upaya peningkatan profesionalisme guru agar menjadi guru profesional harus dilakukan secara sinergis. Kondisi lingkungan tempat kerja dimungkinkan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan profesionalisme guru di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal.

Kerangka berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 5

PENUTUP

Pada bab penutup akan diuraikan tentang simpulan penelitian, implikasi dan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Simpulan, implikasi dan saran dijabarkan sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan mengenai: (1) cara meningkatkan profesionalisme pasca bersertifikat pendidik; (2) peran sertifikat pendidik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial; (3) apakah sertifikat pendidik menjamin guru menjadi profesional; dan (4) faktor yang mempengaruhi guru sehingga belum profesional.

5.1.1 Cara Meningkatkan Profesionalisme Pasca Bersertifikat Pendidik

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraannya. Pemerintah, sekolah dan guru sebagai individu yang bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya terus melakukan berbagai cara untuk peningkatan profesionalisme pasca tersertifikasi antara lain dengan memahami tuntutan standar profesi yang ada; (2) mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan; (3) membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi; (4) mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada siswa; dan (5) mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga

metode pembelajaran terus diperbarui. Berikut adalah kesimpulan cara peningkatan profesionalisme di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal:

- (1) Guru bersertifikat pendidik mampu memahami tuntutan standar profesi sebagai guru yang ditunjukkan melalui sikap komitmennya terhadap siswa, penguasaan bahan atau mata pelajaran yang diajarkan, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa, berfikir secara sistematis dan belajar dari pengalamannya, serta keikutsertaan di dalam masyarakat.
- (2) Guru bersertifikat pendidik telah mencapai kualifikasi akademik dengan lulus sarjana (S1) serta mendapat sertifikat pendidik dan mencapai kompetensi yang dipersyaratkan yaitu dengan menguasai empat kompetensi sebagai guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Guru bersertifikat pendidik mampu membangun hubungan kerja yang harmonis, baik dengan siswa, orang tua siswa, masyarakat sekitar, rekan sejawat, profesi, dan organisasi profesinya.
- (4) Guru bersertifikat pendidik mampu mengembangkan etos kerja melalui sikap kerja keras, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, rajin dan tekun, serta memanfaatkan waktu dengan baik.
- (5) Guru bersertifikat pendidik kurang mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan berinovasi dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

5.1.2 Peran Sertifikat Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial

Sertifikat pendidik memberikan pengaruh yang baik terhadap kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki guru di SD Negeri Mintaragen 6 Kota Tegal. Kompetensi kepribadian dan sosial guru tidak dipengaruhi oleh adanya program sertifikasi.

5.1.3 Pengaruh Sertifikat Pendidik terhadap Jaminan Guru Profesional

Sertifikat pendidik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu guru. Guru profesional harus selalu mengembangkan profesinya dengan melakukan kegiatan yang relevan terhadap tugasnya sebagai seorang guru seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan, forum ilmiah, lomba-lomba, kegiatan menulis maupun meneliti. Guru bersertifikat pendidik di SD Negeri Mintaragen 6 belum sepenuhnya melakukan kegiatan pengembangan terhadap profesinya.

5.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Guru sehingga belum Profesional

Profesionalisme seorang guru dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor intern meliputi guru itu sendiri, kondisi lingkungan tempat kerja, dan kebijakan pemerintah. Keinginan guru untuk belajar teknologi dan motivasi orang tua menjadi faktor yang menyebabkan guru sehingga belum profesional.

5.2 Implikasi

Sertifikasi membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dampak positif dari sertifikasi yang dirasakan oleh guru di SD Negeri Mintaragen 6 yaitu adanya perbaikan kualitas guru. Guru yang memiliki sertifikat pendidik akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap profesinya. Selain itu,

adanya sertifikasi berdampak pada perbaikan kesejahteraan guru. Pemerintah berusaha memperbaiki kesejahteraan guru melalui program sertifikasi. Perbaikan kesejahteraan guru akan berdampak positif terhadap kinerja guru. Sertifikasi juga berdampak positif terhadap peningkatan administrasi guru seperti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun, tidak sepenuhnya guru bersertifikat pendidik yang lulus sertifikasi menggambarkan kompetensi guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Guru masih terbatas dalam keterampilan dan kreatifitas penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Guru juga belum melakukan pengembangan profesinya seperti melakukan kegiatan penelitian, khususnya PTK.

5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti merupakan saran yang berkaitan dengan perbaikan guru sebagai tenaga pendidik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

(1) Bagi guru

Sebagai guru profesional hendaknya selalu berupaya untuk melakukan pengembangan profesinya. Guru profesional harus berupaya untuk belajar meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan kreativitas dalam penggunaan metode dan media pembelajaran, serta meningkatkan frekuensi kegiatan pengembangan profesinya. Sebagai guru profesional juga harus berupaya

untuk belajar meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan kreativitas dalam penggunaan metode dan media pembelajaran.

(2) Bagi Orang Tua atau Wali Siswa

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul pemerintah, guru, dan orang tua/wali siswa. Oleh karena itu, diharapkan orang tua/wali siswa lebih memperhatikan siswa selama di rumah dan turut mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah.

(3) Bagi Sekolah

Pihak sekolah memiliki peran penting dalam manajemen sistem pendidikan dan menentukan kebijakan yang tepat bagi sekolah. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yaitu, melengkapi sumber-sumber belajar yang dibutuhkan oleh guru dan siswa terkait dengan sarana prasarana pembelajaran. Pihak sekolah memberi dukungan serta motivasi kepada guru, sehingga kualitas pembelajaran dan kualitas layanan sekolah dalam pembelajaran dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

(4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang pendidikan, khususnya untuk mengetahui pengembangan profesionalisme guru. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini serta dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin dan Banawi. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jogjakarta: Az-Ruzz Media.
- Arif, Irma Ariyanti. 2013. *Analisis Kompetensi Guru di SMK Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone*. Skripsi Universitas Hasanuddin. repository.unhas.ac.id/.../ANALISIS%20KOMPETENSI%20GURU%20...
- Astuti, Nurul Dwi. 2015. *Pengaruh Profesionalisme Guru (Bersertifikat Pendidik) terhadap Prestasi Belajar Siswa MI Ma'arif Bego*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. digilib.uin-suka.ac.id/16493/.../11480019_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka....
- Bafadal, Ibrahim. 2009. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksra.
- _____. 2014. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Bumi Aksra.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan, Edisi 3*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denton, J. J., Davis, T. J., Capraro, R. M., Smith, B. L., Beason, L., Graham, B. D., dan Strader, R. A. 2009. *Examining Applicants for Admission and Completion of an Online Teacher Certification Program*. Volume 12 No. 1. www.ifets.info/journals/12_1/17.pdf
- Diego, Daniel. 2013. *Teacher Preparation, Professional Development, and Long-Term English Learners*. Volume 5 Nomor. www.macrothink.org/journal/index.php/.../3612
- Karwati, Euis dan Donni Junni Priansa. 2014. *Manajemen Kelas*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kunandar. 2014. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kurniawan, Bachtiar Dwi. 2011. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta*. Jurnal Volume 2 Nomor 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian...sub...
- Latiana, Lita. 2010. *Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. download.portalgaruda.org/article.php?article=136479&val=5663
- Majid, Abdul. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanti. 2011. *Implementasi Profesionalisme Guru Sosiologi Bersertifikat Pendidik di SMA Negeri se-Kabupaten Batang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. lib.unnes.ac.id/9057/1/6687.pdf
- Muslich, Masnur. 2009. *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrul. 2014. *Profesi Etika Keguruan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. hukum.unsrat.ac.id/men/mendiknas_16_2007.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. www.gurupembaharu.com/.../Permen%2018%20Tahun%202007%20Te...
- Purwanto, dkk. 2013. *Peningkatan Keprofesionalan Guru Bersertifikat Pendidik di Yayasan Pasundan Kota Administratif Cimahi*. Jurnal Volume 18 Nomor 1 Universitas Pasundan Bandung. <http://jurnal.upi.edu/jpmipa/view/1967/peningkatan-keprofesionalan-guru-bersertifikat-pendidik-di-yayasan-pasundan-kota-administratif-cimahi.htm>
- Rohiyat. 2010. *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Strategi Pembelajar Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siswandari dan Susilaningih. 2013. *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. Jurnal Volume 19 Nomor 4 Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/13373/>
- Suarman dan Almasdi Syahza. 2012. *Dampak Kebijakan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Daerah Riau*. Jurnal Pendidikan Universitas Riau. Diakses dari download.portalgaruda.org/article.php?...DAMPAK%20KEBIJAKAN%20...
- Sudjana, Nana. 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhardan, Dadang dkk. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujianto. 2013. *Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/ Continuing Professional Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya*. Tesis Universitas Negeri Malang. journal.um.ac.id/index.php/jps/article/download/4159/816
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sutomo. 2012. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UNNES Press
- Suyanto dan Jihad, Asep. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. [sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005\(Guru%20&%20Dosen\).pdf](http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf
- Widowati, Kurnia. 2012. *Pengaruh Sertifikasi Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan*.

Universitas Muhammadiyah Surakarta.
eprints.ums.ac.id/19338/23/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Zahroh, Aminatul. 2015. *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*. Bandung: Yrama Widya.

